

BAB II

TINJAUAN PUSTAKSA

2.1 Perbankan Secara Umum

2.1.1 Bank Sentral / Bank Indonesia

Bank Indonesia pertama kali diatur oleh UU No. 11 Tahun 1953 tentang Undang-undang Pokok Bank Indonesia, yang kemudian digantikan oleh Undang-undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Dalam undang-undang tersebut, Bank Sentral yang dimaksud adalah Bank Indonesia, dimiliki oleh negara dan merupakan badan hukum. Bank Indonesia menurut UU No. 13 Tahun 1968 mempunyai tugas pokok membantu pemerintah dalam (a) mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai rupiah; (b) mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Bank Indonesia menjalankan tugas pokok tersebut berdasarkan kebijakan yang ditetapkan pemerintah dan dibantu Dewan Moneter, yang terdiri dari menteri-menteri yang membidangi keuangan dan perekonomian serta Gubernur Bank Indonesia.

Seiring dengan perkembangan zaman, keberadaan Undang-undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral dirasakan tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang terjadi. Beberapa ketentuan yang tercantum dalam undang-undang tersebut ternyata belum cukup menjamin

terselenggaranya bank sentral yang independen. Padahal, keberadaan bank sentral yang independen di Indonesia merupakan prasyarat bagi pengendalian moneter yang efektif dan efisien. Penempatan kedudukan Bank Indonesia sebagai pembantu pemerintah serta ketidakjelasan tujuan Bank Indonesia menyebabkan peran Bank Indonesia sebagai otoritas moneter menjadi tidak jelas, akhirnya tanggung jawab atas kebijakan yang diambil pun menjadi tidak jelas. Di samping itu, penempatan kedudukan tersebut membuka peluang intervensi pihak Iuar sehingga menyebabkan Bank Indonesia menjadi tidak independen dalam melaksanakan tugasnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, dirasakan perlunya undang-undang tentang Bank Sentral yang dapat memberikan landasan hukum kuat bagi terselenggaranya tugas bank sentral secara efektif. Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang diundangkan pada tanggal 17 Mei 1999 diharapkan dapat menjadi landasan kokoh bagi terselenggaranya bank sentral yang efektif dan independen. Dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa perubahan fundamental, antara lain ditetapkan tujuan tunggal Bank Indonesia, independensi Bank Indonesia baik dari segi kelembagaan, fungsi, personalia, pimpinan, maupun anggaran.

2.1.2 Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas Pembayaran, di mana dalam pelaksanaan kegiatan usahanya dapat

secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Sebagaimana halnya fungsi dan tugas perbankan Indonesia, bank umum juga merupakan agent of development yang bertujuan meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia No. 32/33/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum dikatakan bahwa modal disetor untuk mendirikan bank ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar tiga triliun rupiah, di mana bagi bank yang berbentuk hukum koperasi adalah simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah sebagaimana diatur dalam UU tentang perkoperasian; sedangkan modal yang berasal dari WNA dan/atau Badan Hukum Asing dalam kemitraannya dengan WNI dan atau Badan Hukum Indonesia setinggi-tingginya sebesar 99% dari modal disetor Bank.

Dinyatakan juga bahwa dalam upaya membantu kelancaran operasional, bank umum dapat membuka kantor cabang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri setelah mendapat izin dari Direksi Bank Indonesia.

2.1.3 Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, yang dalam pelaksanaan kegiatan usahanya dapat secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Bank Perkreditan Rakyat menerima simpanan hanya dalam

bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Pada mulanya tugas pokok BPR diarahkan untuk menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan serta mengurangi praktek-praktek ijon dan para pelepas uang. Dengan semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat, tugas BPR tidak hanya dituiukan bagi masyarakat pedesaan, tetapi juga mencakup pemberian jasa perbankan bagi masyarakat golongan ekonomi lemah di daerah perkotaan.

2.1.4 Bank Devisa

Bank Devisa adalah bank umum, baik bersifat konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah yang dapat memberikan pelayanan lalu lintas pembayaran dalam dan luar negeri. Bank devisa harus memperoleh surat izin dari bank sentral (Bank Indonesia) untuk dapat melakukan usaha perbankan dalam valuta asing, baik transaksi ekspor-impur maupun jasa-jasa valuta asing lainnya.

Tugas dan usaha dari bank devisa antara lain:

1. Melayani lalu lintas pembayaran dalam dan luar negeri
2. Melayani pembukuan dan pembayaran L/C
3. Melakukan jual beli valuta asing (valas)
4. Mengirim dan menerima transfer dan inkaso valas
5. Membuka atau membayar *Traveller Cheque* (TC)
6. Menerima tabungan valas

Tugas dan usahanya ini baru dapat dilakukan jika bank devisa tersebut mempunyai bank koresponden (*Correspondency Relationship*) di negara yang bersangkutan.

Bank koresponden adalah bank devisa yang ditunjuk oleh bank responden untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugasnya di negara bersangkutan. Bank koresponden ini dibedakan atas *Depository Correspondent Bank* dan *Non Depository Correspondent Bank*. *Depository Correspondent Bank* adalah jika responden (*remitting*) bank membuka Rekening Giro pada bank koresponden bersangkutan. Bank pengirim (*Remitting Bank*) dapat menyalurkan transaksi lalu lintas pembayarannya melalui *Depository Correspondent Bank* atas beban rekening bank pengirim (*Rekening NOSTRO*). *Rekening NOSTRO* adalah Rekening Giro suatu responden (*remitting*) bank pada bank koresponden, biasanya di Bank Sentral pada ibu kota negara asing bersangkutan. Sedangkan *Rekening VOSTRO* adalah Rekening Giro bank devisa luar negeri yang ada di bank devisa dalam negeri, biasanya di Bank Sentral atau Bank Indonesia Pusat Jakarta.

Non Depository Correspondent Bank adalah jika responden bank tidak membuka Rekening Giro pada bank koresponden itu.

2.2 Nilai Perusahaan

Kepercayaan masyarakat terhadap perbankan sesungguhnya sangat dipengaruhi oleh pencapaian dunia perbankan itu sendiri dan bagaimana upaya

perbankan mengantisipasi setiap perubahan yang terjadi pada lingkungannya baik nasional maupun global. Perubahan-perubahan dimaksud menyangkut masalah teknologi informasi, kebijakan atau regulasi pemerintah, otoritas moneter, serta tuntutan konsumen yang semakin variatif. Bagi sebuah bank, tidaklah cukup hanya dengan memberikan jasa-jasa keuangan saja, tetapi yang terpenting adalah bagaimana cara untuk meningkatkan mutu dari pemberian jasa-jasa tersebut. Bank harus beroperasi secara sehat, sehingga kepentingan semua pihak terjaga dan kelanjutan hidup bank terjamin. Hal tersebut mengindikasikan bahwa nilai perusahaan (*firm value*) telah menjadi aspek fundamental dalam penilaian dan pengambilan keputusan, sehingga diperlukan kajian yang lebih pasti mengenai nilai perusahaan.

Nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual (Husnan, 2004). Sedangkan menurut Keown (2004) nilai perusahaan merupakan nilai pasar atas surat berharga utang dan ekuitas perusahaan yang beredar. Nilai perusahaan yang tinggi akan membuat pasar percaya tidak hanya pada kinerja perusahaan saat ini namun juga pada prospek perusahaan di masa depan.

Tujuan utama perusahaan yang telah *go public* adalah untuk meningkatkan kemakmuran pemilik atau para pemegang saham, yang diwujudkan melalui peningkatan nilai perusahaan (Salvatore, 2005). Hal tersebut mengimplikasikan bahwa konsep nilai perusahaan dalam hal ini bersifat krusial, karena menjadi tujuan utama bagi setiap perusahaan.

Nilai perusahaan sangatlah penting karena dapat mempengaruhi persepsi investor terhadap perusahaan. Nilai perusahaan tidak hanya mencerminkan bagaimana nilai intrinsik pada saat ini tetapi juga mencerminkan prospek dan harapan akan kemampuan perusahaan tersebut dalam meningkatkan nilai kekayaannya di masa depan. Globalisasi telah menciptakan lingkungan bisnis yang menyebabkan perlunya peninjauan kembali sistem manajemen yang digunakan oleh perusahaan untuk dapat *survive* dan *prospectable*, sehingga perusahaan dituntut untuk selalu dapat meningkatkan nilai perusahaan mereka.

Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal bersifat *controllable* artinya dapat dikendalikan oleh perusahaan, seperti kinerja perusahaan, keputusan keuangan, struktur modal, biaya ekuitas, dan faktor lainnya. Sedangkan faktor eksternal dapat berupa tingkat suku bunga, fluktuasi nilai valas, dan keadaan pasar modal. Beberapa variabel tersebut memiliki hubungan dan pengaruh terhadap nilai perusahaan, namun hasil yang didapat hingga kini masih tidak konsisten.

Nilai perusahaan atau *Price to Book Value* (PBV) dapat dirumuskan sebagai berikut (Brigham dan Houston, 2001):

$$PBV = \frac{\text{Harga saham}}{\text{Book Value}}$$

2.3 Capital Adequacy Ratio (CAR)

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio kewajiban pemenuhan modal minimum yang harus dimiliki oleh Bank (Riyadi, 2004). CAR

merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktivasnya sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko (Dendawijaya, 2005).

Capital Adequacy Ratio merupakan rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha serta menampung kemungkinan risiko kerugian yang diakibatkan dalam operasional bank. Semakin besar rasio tersebut akan semakin baik posisi modal (Achmad dan Kusuno, 2003). Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 pasal 2 ayat 1 tercantum bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aset tertimbang menurut risiko (ATMR), CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari modal sendiri disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank (PBI, 2008).

Perhitungan *Capital Adequacy* didasarkan pada prinsip bahwa setiap penanaman yang mengandung risiko harus disediakan jumlah modal sebesar persentase tertentu terhadap jumlah penanamannya. Sejalan dengan standar yang ditetapkan *Bank of International Settlements* (BIS), seluruh bank yang ada di Indonesia diwajibkan untuk menyediakan modal minimum sebesar 8% dari ATMR (Kuncoro dan Suhardjono, 2002).

Hendra Fitrianto, Wisnu Mawardi (2006) melalui jurnalnya yang berjudul pengaruh kualitas asset, likuiditas, rentabilitas, dan efisiensi terhadap rasio kecukupan modal perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta

menuliskan bahwa Penilaian aspek permodalan merupakan penilaian terhadap kecukupan modal bank untuk mengcover eksposur risiko saat ini dan eksposur risiko masa datang. Aspek permodalan yang dinilai adalah permodalan yang dinilai oleh bank yang didasarkan pada Kewajiban Kecukupan Penyediaan Modal Minimum (KPMM). Penilaian tersebut didasarkan pada CAR yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia (Kasmir, 2002).

Penelitian Hendra Fitrianto, Wisnu Mawardi (2006) adalah untuk mengkaji dan analisis pengaruh antara risiko kredit (NPL) risiko asset (NPA), profitabilitas (ROA), (ROE), likuiditas (LDR), dan efisiensi usaha (BOPO) terhadap rasio modal (CAR). Penelitian dilakukan terhadap bank yang telah go public di BEJ dengan data dari tahun 2000-2004, diambil dari Indonesian Capital Market Dictionary dan JSX Watch Bisnis Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NPL, NPA, ROE, dan BOPO tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap CAR, sedangkan ROA dan LDR berpengaruh secara signifikan terhadap CAR. Hal ini membuktikan bahwa kecukupan modal tidak hanya berpengaruh pada ke enam faktor tersebut namun juga dipengaruhi oleh variabel –variabel lain dan kondisi makro ekonomi.

CAR dapat dihitung dengan membandingkan modal terhadap aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). ATMR adalah merupakan penjumlahan ATMR aktiva neraca (aktiva yang tercantum dalam neraca) dan ATMR aktiva administratif (aktiva yang bersifat administratif). CAR dapat dihitung menggunakan rumus berikut (Dendawijaya, 2005):

$$CAR = \frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{ATMR}} \times 100$$

2.4 Pentingnya CAR Bagi Perbankan

Modal digunakan untuk menilai seberapa besar kemampuan bank untuk menanggung resiko-resiko yang mungkin akan terjadi. Bank yang mempunyai tingkat resiko yang tinggi akan lebih solvabel. Tingkat modal yang tinggi akan meningkatkan cadangan kas yang dapat digunakan untuk memperluas kreditnya, sehingga tingkat solvabilitas yang tinggi akan membuka peluang yang lebih besar bagi bank untuk meningkatkan profitabilitasnya. Bahkan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat, sehingga akan berpengaruh buruk terhadap kelangsungan usahanya (Muhammad, 2004).

Permodalan dalam suatu bank merupakan faktor yang penting bagi bank dalam rangka pengembangan usahanya sehingga CAR dapat dijadikan sebagai alat penilaian untuk pengambilan keputusan investasi bagi bank yang mnegeuarkan saham melalui kondisi dan prestasi keuangan bank yang tercermin dalam laporan keuangannya.

Tujuan utama dari penelitian aspek permodalan ini adalah untuk mengetahui apakah permodalan tersebut akan mampu untuk menyerap kerugian-kerugian bank yang terjadi dalam melakukan penanaman dana atau penurunan aktiva di kemudian hari (Muljono, 1995). Semakin besar modal yang dimiliki oleh suatu bank akan meningkatkan rasio kecukupan modalnya, sebaliknya bila modal perusahaan terus menerus terkikis oleh kerugian yang dialami bank, maka rasio kecukupan modal bank akan turun, ini disebabkan karena kerugian yang dialami bank akan menyerap modal yang dimiliki bank.

2.5 Faktor Yang Mempengaruhi CAR

Berdasarkan jurnal terkait penelitian terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi CAR. Fitrianto (2006) meneliti faktor yang mempengaruhi CAR.

2.5.1 Aspek kualitas asset

Penilaian kualitas aset merupakan penilaian terhadap kondisi aset bank dan kecukupan manajemen risiko kredit. Kelangsungan usaha bank tergantung pada kesiapan untuk menghadapi risiko kerugian dari penanaman dana. Oleh sebab itu dalam rangka kesiapan menghadapi risiko kerugian, bank berkewajiban menjaga kualitas aktiva produktifnya. Penilaian kualitas aset mencerminkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya.

Bagi bank yang mempunyai tingkat kolektibilitas yang tinggi dan mempunyai earning aset yang memadai maka kebutuhan modalnya akan dapat diperoleh dari laba usaha bank yang bersangkutan, dan sebaliknya apabila bank tersebut rugi terus-menerus maka ada kemungkinan pula modalnya akan terkikis sedikit demi sedikit.

Aktiva produktif termasuk di dalamnya kredit yang bermasalah adalah aktiva produktif yang termasuk di dalamnya dalam kategori kurang lancar, diragukan dan macet. Standar rasio NIM dan NPL aman (moderat) menurut Bank Indonesia adalah berkisar antara 5 persen sampai 8 persen namun disarankan untuk di bawah 5 persen.

Aspek kualitas asset dapat diproksi dengan menggunakan rasio *Net Interest Margin* (NIM) dan *Non Performing Loans* (NPL).

2.5.1.1 Net Interest Margin (NIM)

Net Interest Margin (NIM) adalah rasio dalam pengelolaan aktiva produktif untuk mendapatkan pendapatan bunga bersih sebagai alat dalam pengukuran kemampuan manajemen bank (Anjani, 2014). Pendapatan bunga bersih itu sendiri bisa dihitung dengan cara pendapatan bunga dikurangi beban bunga. Ratio ini sangat dibutuhkan dalam pengelolaan bank dengan baik sehingga bank-bank yang bermasalah dan mengalami masalah bisa diminimalisir. Semakin besar ratio maka hal ini akan mempengaruhi pada peningkatan pendapatan bunga yang diperoleh dari aktiva produktif yang dikelola oleh pihak bank dengan baik.

Cara menghitung *Net Interest Margin* (Anjani, 2014):

$$NIM = \frac{\text{pendapatan bunga bersih}}{\text{rata - rata aktiva produktif}} \times 100\%$$

2.5.1.2 Non performing loan(NPL)

Non performing loan atau biasa disebut **NPL** ini merupakan kredit bermasalah yang merupakan salah satu kunci untuk menilai kualitas kinerja bank. Ini artinya NPL merupakan indikasi adanya masalah dalam bank tersebut yang mana jika

tidak segera mendapatkan solusi maka akan berdampak bahaya pada bank.

Menurut Siamat (2001:174) kredit bermasalah atau sering juga disebut *Non Performing Loan* (NPL) yaitu kualitas aktiva kredit yang bermasalah akibat pinjaman oleh debitur yang gagal melakukan pelunasan karena adanya faktor eksternal. Batas maksimum NPL yaitu 5 persen. Peningkatan NPL akan mencerminkan resiko kredit yang ditanggung pihak bank. Apabila semakin tinggi NPL maka tunggakan bunga kredit semakin tinggi sehingga menurunkan pendapatan bunga dan CAR akan turun pula.

Kredit macet adalah kredit yang dikelompokkan kedalam kredit tidak lancar dilakukan debitur atau tidak bisa ditagih bank. Menurut Rosmilia (2009), kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) adalah kredit yang kolektibilitasnya dalam perhatian khusus (*special mention*), kurang lancar (*sub standard*), diragukan (*doubtfull*) dan kredit macet. Sedangkan menurut Bank Indonesia dalam paket kebijakan deregulasi bulan Mei tahun 1993 (PAKMEI 1993), kredit bermasalah adalah kredit yang digolongkan ke dalam kolektibilitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.

Rumus *Non Performing Loan* (Anjani, 2014) :

$$\text{NPL} = \frac{\text{kredit bermasalah}}{\text{total kredit}} \times 100\%$$

2.5.2 Likuiditas

Pengelolaan likuiditas merupakan masalah yang cukup kompleks dalam kegiatan operasional bank. Sulitnya pengelolaan likuiditas tersebut disebabkan dana yang dikelola bank sebagian besar adalah dana masyarakat yang sifatnya jangka pendek dan dapat ditarik sewaktu-waktu, oleh karena itu bank harus memperhatikan seakurat mungkin kebutuhan likuiditas untuk suatu jangka waktu tertentu (Siamat, 2001).

Likuiditas pada umumnya didefinisikan sebagai kepemilikan sumber dana yang memadai untuk seluruh kebutuhan dan kewajiban yang akan jatuh tempo. Dengan kata lain likuiditas adalah kemampuan bank memenuhi semua kewajiban hutang-hutangnya, dapat membayar kembali semua deposannya serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan tanpa terjadi penangguhan (Muljono, 1995).

2.5.2.1 Loan to Deposit Ratio (LDR)

LDR merupakan pengukuran terhadap seluruh kredit yang diberikan dengan dana pihak ketiga sebagai upaya penilaian terhadap kinerja bank (Anjani, 2014). Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 Lampiran 1e, *Loan to Deposit Ratio* (LDR) dapat diukur dari perbandingan antara seluruh jumlah kredit yang diberikan terhadap dana pihak ketiga. Besarnya jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan bank. Jika bank tidak mampu menyalurkan kredit sementara dana yang terhimpun banyak maka akan menyebabkan

bank tersebut rugi (Kasmir, 2008). Semakin tinggi *Loan to Deposit Ratio* (LDR) maka laba perusahaan semakin meningkat (dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan kredit dengan efektif, sehingga jumlah kredit macetnya akan kecil).

LDR banyak digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank, semakin tinggi tingkat rasio ini, maka tingkat likuiditasnya akan semakin kecil, karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kreditnya semakin banyak (Muljono, 1995). Rasio ini menggambarkan jumlah pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk kredit atau dengan kata lain rasio ini menunjukkan kemampuan likuiditas bank untuk menjadikan kreditnya sebagai sumber likuiditas. Rasio ini juga memberi isyarat apabila suatu pinjaman masih dapat mengalami ekspansi atau harus dibatasi. LDR yang tinggi menunjukkan bahwa bank meminjamkan seluruh dananya (*Loan-up*) atau relatif tidak likuid. Sebaliknya, rasio yang rendah menunjukkan bank yang likuid dengan kelebihan kapasitas dana yang siap dipinjam. Dengan kata lain, semakin tinggi rasio ini maka akan semakin rendah kemampuan likuiditas bank. Standar LDR yang aman menurut Bank Indonesia adalah berkisar antara $78 \text{ persen} < \text{LDR} < 92 \text{ persen}$ atau $\text{LDR} < 50 \text{ persen}$.

Menurut Dendawijaya (2005) *Loan to Deposit Ratio* (LDR) menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar

kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Jika bank dapat menyalurkan seluruh dana yang dihimpun memang akan menguntungkan, namun hal ini terkait resiko apabila sewaktu-waktu pemilik dana menarik dananya atau pemakai dana tidak dapat mengembalikan dana yang dipinjamnya. Sebaliknya, apabila bank tidak menyalurkan dananya maka bank juga akan terkena resiko karena hilangnya kesempatan untuk memperoleh keuntungan, batas minimum pinjaman yang diberikan bank adalah 80% dan maksimum 110%.

Cara menghitung *Loan to Deposit Ratio* (Anjani, 2014):

$$LDR = \frac{\text{total kredit yang diberikan}}{\text{total dana pihak ketiga}} \times 100\%$$

2.5.3 Rentabilitas

Rasio rentabilitas suatu perusahaan menunjukkan perbandingan antara laba yang diperoleh perusahaan dengan aktiva atau modal yang diperlukan untuk menghasilkan laba tersebut (Riyanto, 2001). Dengan kata lain rentabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu dengan total aktiva atau modal yang digunakan dalam operasi perusahaan (Fitrianto, 2006).

Penilaian rentabilitas merupakan penilaian terhadap kondisi kemampuan bank dalam menghasilkan *earning* untuk mendukung

operasional dan permodalan. Rentabilitas (*earning*) tidak hanya menunjukkan jumlah kuantitas dan *trend earning* saja, tetapi juga faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan dan kualitas *earning* (Kuncoro, 2002). Aspek rentabilitas dapat diproksi dengan menggunakan rasio *return on assets* (ROA).

2.5.3.1 Return On Assets (ROA)

Menurut Hanafi dan Halim (2003:27), *Return on Assets* (ROA) merupakan rasio keuangan perusahaan yang berhubungan dengan profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan atau laba pada tingkat pendapatan, aset dan modal saham tertentu. Dengan mengetahui ROA, kita dapat menilai apakah perusahaan telah efisien dalam menggunakan aktivitya dalam kegiatan operasi untuk menghasilkan keuntungan.

Laba bersih (*net income*) merupakan ukuran pokok keseluruhan keberhasilan perusahaan. Laba dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mendapat pinjaman dan pendanaan ekuitas, posisi likuiditas perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk berubah. Jumlah keuntungan (laba) yang diperoleh secara teratur serta kecenderungan atau *trend* keuntungan yang meningkat merupakan suatu faktor yang sangat penting yang perlu mendapat perhatian penganalisa di dalam menilai profitabilitas suatu perusahaan. Munawir (2001:57)

menjelaskan bahwa profitabilitas atau rentabilitas digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan modal dalam suatu perusahaan dengan membandingkan antara laba dengan modal yang digunakan dalam operasi, oleh karena itu keuntungan yang besar tidak menjamin atau bukan merupakan ukuran bahwa perusahaan itu *rentable*. Bagi manajemen atau pihak-pihak yang lain, rentabilitas yang tinggi lebih penting daripada keuntungan yang besar.

Menurut Mardiyanto (2009: 196) ROA adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang berasal dari aktivitas investasi. Menurut Dendawijaya (2003: 120) rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh perusahaan tersebut dan semakin baik pula posisi perusahaan tersebut dari segi penggunaan *asset*.

Menurut Lestari dan Sugiharto (2007: 196) ROA adalah rasio yang digunakan untuk mengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan aktiva. Dengan kata lain, semakin tinggi rasio ini maka semakin baik produktivitas *asset* dalam memperoleh keuntungan bersih. Hal ini selanjutnya akan meningkatkan daya tarik perusahaan kepada investor.

Peningkatan daya tarik perusahaan menjadikan perusahaan tersebut semakin diminati oleh investor, karena tingkat pengembalian atau dividen akan semakin besar. Hal ini juga akan berdampak pada harga saham dari perusahaan tersebut di pasar modal yang akan semakin meningkat sehingga ROA akan berpengaruh terhadap harga saham perusahaan. Menurut Lestari dan Sugiharto (2007: 196) angka ROA dapat dikatakan baik apabila > 2%.

ROA dapat membantu perusahaan yang telah menjalankan praktik akuntansi dengan baik untuk dapat mengukur efisiensi penggunaan modal yang menyeluruh, yang sensitif terhadap setiap hal yang mempengaruhi keadaan keuangan perusahaan sehingga dapat diketahui posisi perusahaan terhadap industri. Hal ini merupakan salah satu langkah dalam perencanaan strategi.

ROA adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Berikut adalah rumus *Return On Asset* (Hasibuan, 2008):

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total (Modal)Aset}} \times 100\%$$

2.5.4 Efisiensi

Penilaian aspek efisiensi dimaksudkan untuk mengukur kemampuan bank dalam memanfaatkan dana yang dimiliki dan biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasionalkan dana tersebut, efisiensi dalam dunia perbankan merupakan salah satu faktor yang sangat penting

dalam rangka menciptakan perbankan yang sehat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Efisiensi merupakan perbandingan antara hasil yang diperoleh dengan unsur manajemen yang digunakan atau perbandingan antara output dan input (Komarudin, 1994). Dengan demikian efisiensi dapat dikatakan sebagai konsep matematik, sebagai perbandingan antara pengeluaran (beban operasional) dengan pemasukan (pendapatan operasional). Menurut Abdulrahman (1993) efisiensi suatu bank diukur oleh keuntungan dan biaya yang merupakan kombinasi yang tepat dari faktor-faktor produksi yang dapat diperkecil serendah-rendahnya, efisiensi juga diartikan sebagai perbandingan hasil dan biaya dari suatu usaha.

2.5.4.1 Biaya Operasi Terhadap Pendapatan Operasi (BOPO)

BOPO termasuk rasio rentabilitas (*earnings*). Keberhasilan bank didasarkan pada penilaian kuantitatif terhadap rentabilitas bank dapat diukur dengan menggunakan rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (Kuncoro dan Suhardjono, 2002).

Menurut Dendawijaya (2005) rasio biaya operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatannya.

Fitrianto (2006) dalam penelitiannya yang berjudul analisis pengaruh kualitas aset, likuiditas, rentabilitas, dan efisiensi terhadap rasio kecukupan modal perbankan yang terdaftar di

bursa efek Jakarta mengatakan rasio BOPO menunjukkan perbandingan antara biaya operasional terhadap pendapatan operasional bank. Dengan kata lain rasio BOPO mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, yang dimaksudkan pos biaya operasional adalah semua biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha bank, dan yang dimasukkan dalam pendapatan operasional bank adalah semua pendapatan yang merupakan hasil langsung dari kegiatan usaha bank yang benar-benar telah diterima. Semakin tinggi efisiensi operasional perusahaan berarti semakin efisien aktiva bank dalam menghasilkan keuntungan dan sebaliknya. Standar rasio BOPO yang aman menurut Bank Indonesia adalah berkisar antara 70 persen sampai dengan 80 persen.

Cara menghitung Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi (Hasibuan, 2008):

$$BOPO = \frac{\text{biaya operasional}}{\text{pendapatan operasional}} \times 100\%$$

2.6 Pengaruh *Net Interest Margin* terhadap *Capital Adequacy Ratio*

NIM semakin tinggi menandakan efektifnya bank dalam menempatkan aktiva produktif dan berkurangnya kondisi bermasalah, sehingga kinerja bank yang semakin membaik akan meningkatkan CAR. Hasil penelitian Krisna

(2008) mengemukakan penelitian bahwa NIM memiliki pengaruh positif signifikan terhadap CAR.

H1 :*Net Interest Margin* mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap *Capital Adequacy Ratio*

2.7 Pengaruh *Non Performing Loan* terhadap *Capital Adequacy Ratio*

Pengaruh tingginya suku bunga kredit perbankan memicu berkurangnya minat para debitur untuk mengambil kredit, dengan turunnya minat debitur akan menimbulkan banyak aset bank yang menganggur, yang nantinya akan menyebabkan kerugian pada bank yang bersangkutan, kerugian itu memaksa bank menutup kebutuhan modalnya dari modal sendiri, sehingga akan menurunkan besarnya rasio kecukupan modal bank. Hal ini konsisten dengan penelitian Fitrianto (2006) yang menyatakan bahwa NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap CAR.

Berdasarkan analisis dan pembahasan dalam penelitian Fitrianto (2006) menganalisis pengaruh NPL terhadap CAR, hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh secara signifikan terhadap perubahan CAR.

H2 :*Non Performing Loan* mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap *Capital Adequacy Ratio*

2.8 Pengaruh *Loan to Deposit Ratio* terhadap *Capital Adequacy Ratio*

Semakin tinggi LDR, maka semakin tinggi dana yang disalurkan kepada pihak ketiga. Semakin tinggi rasio ini maka semakin rendah pula kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar. Sebaliknya, semakin rendah LDR menunjukkan kurangnya efektifitas bank dalam menyalurkan kredit. LDR yang rendah menunjukkan bank yang likuid dengan kelebihan kapasitas. Apabila total kredit yang diberikan lebih besar daripada jumlah dana yang dihimpun maka akan mengindikasikan bahwa semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank tersebut. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar. Dan begitu pula sebaliknya, apabila jumlah kredit yang diberikan lebih kecil daripada jumlah dana yang dihimpun maka akan terjadi penumpukan dana yang tidak produktif pada bank tersebut. Karena semakin tinggi LDR maka CAR semakin menurun (kondisi likuiditas terancam), maka LDR berpengaruh negatif signifikan terhadap CAR.

Penelitian Anjani (2014) meneliti pengaruh LDR terhadap CAR, LDR berpengaruh negatif signifikan terhadap CAR.

H3 :*Loan to Deposit Ratio* mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap *Capital Adequacy Ratio*

2.9 Pengaruh *Return On Asset* terhadap *Capital Adequacy Ratio*

Semakin tinggi rasio ini maka semakin baik produktivitas *asset* dalam memperoleh keuntungan bersih dan semakin baik pulaposisi bank tersebut dari segi penggunaan *assets*. Sehingga CAR yang merupakan indikator kesehatan bank semakin meningkat. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Masyud Ali (2006:264) setiap kali bank mengalami kerugian, modal bank menjadi berkurang nilainya dan sebaliknya jika bank meraih untung maka modalnya akan bertambah. Dengan demikian hubungan ROA dengan CAR adalah positif.

Penelitian Nurlailah (2014) menganalisis pengaruh tingkat profitabilitas dan likuiditas terhadap kecukupan modal pada bank tabungan negara syariah cabang diponegoro Surabaya periode 2010-2012. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, ROA berpengaruh secara parsial terhadap CAR. Pengaruh ROA yang signifikan positif terhadap CAR.

H4 : *Return On Asset* mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap *Capital Adequacy Ratio*

2.10 Pengaruh Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi terhadap *Capital Adequacy Ratio*

BOPO berpengaruh besar dalam mengukur tingkat efisiensi dan juga kemampuan bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Untuk itu

bank harus melakukan perbandingan antara jumlah biaya operasional dan juga pendapatan operasional yang diperolehnya.

Penelitian Krisna (2008) meneliti Rasio BOPO menunjukkan efisiensi bank dalam menjalankan usaha pokoknya, terutama kredit, dimana sampai saat ini pendapatan bank-bank di Indonesia masih didominasi oleh pendapatan bunga kredit. Semakin tinggi biaya maka bank menjadi tidak efisien sehingga CAR makin kecil. Dengan kata lain BOPO berhubungan negatif dengan kinerja bank sehingga diprediksikan juga berpengaruh negatif signifikan terhadap CAR.

H5 :Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap *Capital Adequacy Ratio*

2.11 Pengaruh *Net Interest Margin* terhadap Nilai Perusahaan

Net Interest Margin adalah beberapa perbandingan antara pendapatan bunga bersih dengan rata-rata aktiva produktif. Hal ini menunjukkan bahwa bagaimana kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan utamanya dari bunga pinjaman dan bunga dari hasil investasi. Bila semakin tinggi *Net Interest Margin*, maka semakin baik kinerja bank tersebut. Dengan kinerja bank semakin baik maka nilai perusahaan pun semakin meningkat (Haerani, 2015).

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Haerani (2015) yang meneliti tentang pengaruh *risk profile*, *good corporate governance*, *earning* dan *capital* terhadap nilai perusahaan pada perusahaan perbankan di

Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian tersebut NIM berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan

H6 :*Net Interest Margin* mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan

2.12 Pengaruh *Non Performing Loan* terhadap Nilai Perusahaan

Ratio *NPL* digunakan untuk mengukur kredit macet dalam satu perusahaan dalam hal ini bank. Ratio *NPL* membandingkan antara kredit macet dengan total kredit, semakin tinggi ratio *NPL* maka kredit macet akan semakin tinggi, kredit macet yang tinggi akan menimbulkan risiko bank yang tinggi sehingga akan mencerminkan nilai perusahaan yang rendah. Hasil penelitian menunjukkan *NPL* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, artinya peningkatan ratio *NPL* akan menurunkan nilai perusahaan dan signifikan. Hal tersebut dikarenakan investor menganggap ratio *NPL* yang semakin tinggi akan menurunkan pendapatan perusahaan, sehingga nilai perusahaan akan menurun. Hasil Penelitian ini didukung oleh (Srihayati, 2015) yang menemukan bahwa *NPL* berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan.

H7 :*Non Performing Loan* mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan

2.13 Pengaruh *Loan to Deposit Ratio* terhadap Nilai Perusahaan

Repi (2016) meneliti pengaruh LDR terhadap nilai perusahaan. Ratio LDR adalah ratio untuk mengukur tingkat liquiditas perusahaan dalam satu periode tertentu. Ratio ini lebih khusus mengukur tingkat liquiditas bank. LDR merupakan perbandingan antara Loan atau total kredit dengan deposit, semakin tinggi kredit yang disalurkan dibandingkan dengan deposito yang masuk maka akan semakin tinggi ratio LDR, namun jika deposito lebih tinggi dari kredit maka ratio LDR rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LDR berpengaruh negatif signifikan yang artinya setiap peningkatan ratio LDR akan menurunkan nilai perusahaan. Dengan ratio LDR yang tinggi maka kredit yang akan disalurkan juga tinggi meskipun kredit yang disalurkan sangat tinggi akan menambahkan keuntungan untuk perusahaan, namun kemungkinan piutang yang tak tertagih juga tinggi sehingga nilai perusahaan juga akan menurun. Hasil Penelitian ini didukung oleh (Srihayati, 2015) yang menemukan bahwa LDR berpengaruh negatif signifikan.

H8 : *Loan to Deposit Ratio* mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan

2.14 Pengaruh *Return On Asset* terhadap Nilai Perusahaan

Repi (2016) dalam jurnalnya menulis bahwa ROA adalah ratio untuk mengukur Profitabilitas atau keuntungan suatu perusahaan dalam satu periode tertentu. Semakin tinggi ROA semakin tinggi keuntungan yang

diterima perusahaan, ROA merupakan perbandingan antara laba bersih dengan total aktiva. ROA dapat memengaruhi Nilai Perusahaan. Dengan ratio ROA yang tinggi memberikan signal yang tinggi bagi investor sehingga harga saham yang diharapkan akan semakin tinggi sehingga harga saham yang tinggi mencerminkan Nilai Perusahaan yang tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ROA berpengaruh positif signifikan. Artinya setiap kali ROA mengalami peningkatan maka Nilai Perusahaan akan mengalami peningkatan, hasil ini mengindikasikan bahwa Peningkatan keuntungan oleh perusahaan mengundang calon investor untuk membeli saham perusahaan sehingga hal tersebut meningkatkan nilai perusahaan subsektor perbankan. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian (Welley, 2015) yang menemukan bahwa ROA berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Dan bertolak belakang dengan penelitian (Moniaga, 2013) yang menunjukkan bahwa ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

H9 :Return On Asset mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan

2.15 Pengaruh Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi terhadap Nilai Perusahaan

Rasio ini menunjukkan perbandingan antara *operation expense* dengan *operation income*. Dari rasio itu dapat diketahui bahwa semakin besar rasio ini berarti bahwa manajemen bank cenderung menghasilkan laba operasi yang

relatif lebih kecil sebagai akibat operasinya kurang efisien atau biaya operasi yang relatif lebih besar. Sehingga jika semakin besar rasio ini berarti manajemen semakin beroperasi kurang efisien sehingga laba akhirpun akan semakin kecil. Kondisi ini akan menurunkan reputasi bank meraih laba sehingga pada akhirnya akan berdampak pada harga saham perusahaan. Dan selanjutnya adalah semakin menurunnya *return* saham. (Suardana, 2007)

H10 :Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi mempunyai pengaruh negatifsignifikan terhadap nilai perusahaan


2.16 Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* terhadap Nilai Perusahaan

CAR adalah rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank.Semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang berisiko. Maka, CAR yang tinggi menyebabkan nilai perusahaan juga akan meningkat.

Hal ini konsisten dengan penelitian Kusuma (2015) yang meneliti CAR berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan

H11 :*Capital Adequacy Ratio* mempunyai pengaruh positifsignifikan terhadap nilai perusahaan

2.17 Teoristis



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoristis

Keterangan:

- CAR : Capital Adequacy Ratio
- NIM : Net Interest Margin
- NPL : Non Performing Loan
- LDR : Loan to Deposit Ratio
- ROA : Return On Asset
- BOPO : Biaya Operasi Terhadap Pendapatan Operasi